

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumahtangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak, maka bangunan yang indah lagi mewah akan memberikan sejuta kekecewaan.

Kini banyak orang yang menyikapi perkawinan hanya sebuah tradisi, bukan lagi suatu ajaran agama yang di dalamnya terdapat nilai kemuliaan. Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan rumahtangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Yakni rumah tangga yang menjadi seperti surga bagi para penghuninya, rumah sebagai tempat melepas lelah, tempat berkumpul dimana adanya rasa bahagia, aman tentram dan tempat untuk bersenda gurau yang sebagai mana oleh Rasulullah SAW dalam satu hadistnya “Rumahku adalah surgaku”

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup>

Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 51.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sesuai firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram keadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum:21).<sup>4</sup>

Dalam melangsungkan pernikahan ada syarat yang harus dipenuhi, Menurut Al-Ghazali ada beberapa syarat dalam melangsungkan pernikahan, yaitu<sup>5</sup>:

1. Adanya ijin dari calon wali isteri
2. Kerelaan calon isteri
3. Dua orang saksi yang baik
4. Lafadz ijab qobul yang bersambungan atau tidak terputus.

Perkawinan adalah karunia Allah dan sunah Rasulullah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.

Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor urusan agama merupakan lembaga kementerian agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quar'an dan terjemahannya*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989) hlm. 110.

<sup>5</sup> Muhammad Azd-dzikra, *Menikah Dalam 27 Hari*, (Depok: Lingkar Pena Peristiwa, 2008, hlm. 136.

inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

Biaya pencatatan nikah dan rujuk secara formal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 dengan besaran Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa. Biaya pencatatan nikah dan rujuk yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Karena permintaan masyarakat yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor KUA bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau wakil PPN (penghulu) memerlukan biaya tambahan transportasi dan biaya-biaya lainnya. Pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar atau tidak memiliki payung hukum yang memadai.

Tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan pada tanggal 10 Juli mulai diberlakukan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi.

Peraturan pemerintah ini berisi penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp. 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian terhadap warga yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan syarat membawa SKTM (Surat keterangan tidak mampu) dari lurah atau camat.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perkawinan, menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Mengingat subjek dari pernikahan adalah masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya yang beragama Islam, tanpa memandang status sosial, baik miskin ataupun kaya memiliki hak untuk melaksanakan sebuah pernikahan bila syarat dan rukun sudah terpenuhi. Kehadiran PP No 48 Tahun 2014 juga telah disambut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. Perubahan ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian PMA terhadap PP No 48 Tahun 2014. PMA No 46 Tahun 2014 mengamanatkan adanya alokasi biaya transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor dari PNBPN tersebut. Adapun besaran alokasi untuk penghulu telah ditetapkan berdasarkan

Tipologi KUA yang ditentukan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/748 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama

Hadirnya PP No 48 Tahun 2014 memberikan angin reformasi di tubuh Kementerian Agama dalam hal pencatatan nikah. PP sebelumnya, yaitu PP No 47 Tahun 2004 mengatur bahwa biaya pendaftaran pernikahan telah dipatok sebesar Rp. 30.000, Namun pada realita dilapangan seringkali untuk pendaftaran pernikahan dipungut jauh melebihi dari ketentuan yang berlaku. Maka dengan berlakunya PP No 48 Tahun 2014 dapat dipastikan adanya suatu dampak bagi masyarakat yang ingin menikah, baik di dalam Kantor Urusan Agama dengan tarif Rp 0,00 ,maupun yang ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama dengan tarif 600.000. Selain itu hadirnya PP No 48 Tahun 2014 ini juga secara pasti memberikan kejelasan bagi penghulu dalam menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai abdi masyarakat. Pada akhirnya PP No 48 tahun 2014 tersebut juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang

berkerja dalam lingkup Kementerian Agama, khususnya KUA Kecamatan. Kita dapat menelaah tentang sejauh mana dampak yang diberikan PP No 48 Tahun 2014 terhadap setidaknya 3 aspek yaitu birokrasi, penghulu dan juga masyarakat. Dalam hal melakukan analisa implikasi kebijakan tentu dapat bertolak dari tujuan penerapan PP N 48 Tahun 2014 itu sendiri. Tujuan dari pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 yaitu :

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.
3. Mengakomodir kepentingan dan kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau di luar jam kantor.

Berangkat dari tujuan hadirnya PP No 48 Tahun 2014 terdapat hipotesa yang berkembang yaitu Realita di lapangan bahwa adanya PP No 48 Tahun 2014 tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan di tubuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin benar adanya dalil Lord Action yang menyatakan bahwa “Power tends to corrupt” atau kekuasaan cenderung disalah gunakan<sup>6</sup>.

Kenyataannya, permasalahan yang diduga kuat akan ada setelah terbitnya PP No 48 Tahun 2014 adalah adanya ketidaksesuaian regulasi dan realita yang diterapkan di lapangan. Setidaknya ada empat skema baru korupsi atau penyalahgunaan wewenang atas biaya rujuk dan nikah yang dilakukan oleh oknum pegawai KUA Kecamatan Rajagaluh.

Berangkat dari berlakunya PP Nomor 48 tahun 2014 diatas realitas objektif di lapangan banyak menimbulkan ketidak sesuaian biaya perkawinan terkadang melebihi besaran yang telah ditentukan sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena tingginya biaya perkawinan.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya

---

<sup>6</sup> Budiardjo.Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik,Jakarta:Pt Ikrar mandiri abadi,hlm.107.

Perkawinan Dalam Tinjauan Siyasah Syariyyah (Kasus Di KUA Kecamatan Rajagaluh)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terfokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah di sampaikan di atas, ada beberapa rumusan yang diambil yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan ditinjau dari siyasah syariyyah?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembayaran menurut PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan serta prakteknya di wilayah hukum KUA kecamatan Rajagaluh?
3. Bagaimana tinjauan siyasah syariyyah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan dan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Rajagaluh?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, Tujuan penelitian penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan ditinjau dari siyasah syariyyah.
2. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pembayaran menurut PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan serta prakteknya di wilayah hukum KUA kecamatan Rajagaluh.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah syariyyah PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan dan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Rajagaluh.

## **D. Kerangka pemikiran**

## 1. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya perkawinan Dalam Tinjauan Siyasa Syariyyah ada beberapa karya ilmiah yang ditemukan oleh penulis, diantaranya:

- a. Jurnal yang dibuat oleh Herianti yang berjudul “Pemerintahan Indonesia dalam Tinjauan Siyasa Syariyyah” dalam jurnal beliau dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *siyasa syar’iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti daripada *siyasa syar’iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Jurnal yang dibuat oleh Budiarti Dosen dpk. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Studi Siyasa Syariyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam” Implikasi konsep legislatif dalam studi *Siyasa Syar’iyah* memiliki berbagai varian berdasarkan produk historis yang melatari tumbuh dan berkembangnya suatu imperium kekuasaan politik pada era tertentu. Menjadi jelas bahwa varianitas konsep tersebut adalah wilayah ijthadi dan profan sehingga tidak ada keharusan menerapkan satu model tertentu atau bentuk dan sistem pemerintahan tertentu kepada suatu negara modern di era sekarang ini. Semuanya bergantung pada konteks pemikiran sosial politik, hukum dan budaya dalam konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar utama ajaran Islam.
- c. Karya Ilmiah, karya Bapak Tolkhah (NIP. 19690507199603100) Dosen Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, dalam karya ilmiah

---

<sup>7</sup> Jurnal yang dibuat oleh Budiarti Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Studi Siyasa Syariyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam*”



yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah” (Studi Pada KUA di Kabupaten Kudus), dalam karya ilmiahnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%, demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%. Dari jumlah pernikahan dalam tahun 2013 sebesar 8.117 pasangan, lebih dari 85% dilaksanakan di luar KUA. Ketika petugas KUA menikahkan di luar KUA selain mengawasi dan mencatat pernikahan, petugas KUA juga banyak melakukan peran tambahan yang diminta oleh masyarakat yaitu untuk mengakadkan, menyampaikan *khutbah*, memberikan *mauidhah khasanah*, konsekuensinya biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih besar dari biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah (sebelum diatur PP Nomor 48 Tahun 2014). Ditinjau dari hukum positif, maka pengenaan biaya di luar yang untuk pencatatan maka dapat dikelompokkan

Dan ada beberapa perbedaan antara penelitian yang penulis dengan pembahasan jurnal di atas adalah aspek yang diteliti dari ketiga karya ilmiah itu yaitu sistem pemerintahan Indonesia, konsep legislatif dalam ketatanegaraan islam serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Kantor Urusan Agama.

Dari penelaahan penulis terhadap karya ilmiah yang ditemukan belum adanya pembahasan yang lebih spesifik dengan objek yang dijadikan tempat penelitian penulis

## **2. Kerangka Teori**

Perkawinan adalah karunia Allah dan sunah Rasulullah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat



dan naluri manusia yang normal. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka, pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan secara sah<sup>8</sup>. Namun dalam melaksanakan pernikahan secara sah tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin.

Dasar hukum yang mengatur tentang biaya perkawinan yaitu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya perkawinan. Dalam peraturan tersebut, mengatur juga prosedur dan mekanisme pembayaran biaya perkawinan. Dalam sejarahnya di Indonesia peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keputusan menteri agama (KEMA) Nomor 122 Tahun 1978, PERMA No. 79 Tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, PERMA Nomor 24 tahun 2014 PERMA Nomor 46 tahun 2014.

Siyasah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga "kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)<sup>9</sup>.

Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat

---

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 26

<sup>9</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqinil Ahkam (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), hlm. 83.

islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>23</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan Siyash syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.<sup>24</sup> Bahansi merumuskan bahwa Siyash syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'.

Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan Siyash syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengandasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu. Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat Siyash syar'iyah, yaitu:


1. Bahwa Siyash syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu ai-amr)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan ddengan syariat islam.

Siyash syar'iyah dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya fakta seperti itu telah, sedang dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas pelbagai masalah yang terkait dengan ihwal siyash

syari'ah lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala siyasah syari'ah menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai siyasah syar'iyah tidak serta merta menjadi nisbi (relative) karena ia memiliki kemutlakan paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah.

Abdurrahman Taj yang merumuskan Siyasah Syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunah.

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid



## **E. Langkah-langkah penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif berjenis deskriptif sosiologi hukum. Jadi penelitian kualitatif berjenis deskriptif sosiologi hukum adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>10</sup>.

Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan data hasil penelitian ke dalam kata-kata tertulis yang utuh dan terorganisasi dengan baik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Data yang dihimpun**

- a. Data mengenai Penerapan dan Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan dimasyarakat dan KUA kecamatan Rajagaluh

### **2. Sumber data**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.
- 2) Pegawai KUA sebagai pelaksana dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) Hlm 6

48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.

3) Masyarakat sebagai objek atau sasaran dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pernikahan.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam menyusun sebuah penelitian. Kualitas sumber data sangat mempengaruhi terhadap hasil data yang diperoleh, teknik pengumpulan data yang sehubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam proposal judul ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara.

Wawancara (*interview*) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antarape wawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti<sup>11</sup>.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat dan pegawai KUA kecamatan Rajagaluh. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok, yaitu data tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang efektifitas biaya pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah di

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) Hlm 6

masyarakat dan lembaga terkait, kemudian di analisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan didukung dengan melakukan wawancara dengan masyarakat atau lembaga terkait. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan tinjauan Siyash Syariyyah sebagai analisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor umum yaitu tentang pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum atas dasar penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan, serta melihat realitas efektivitas PP No 48 Tahun 2014 tentang biaya perkawinan di masyarakat sesuai dengan setandar penghasilan dan kebutuhan hidup masyarakat.

